

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desentralisasi fiskal mulai diterapkan di Indonesia sejak Januari tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemberlakuan kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan untuk daerahnya sendiri berdasarkan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan pembelanjaan secara optimal. Asumsinya adalah pemerintah daerah dianggap lebih paham akan kebutuhan daerah masing-masing sehingga dana yang dikeluarkan akan tepat sasaran. Selain itu, melalui otonomi daerah maka campur tangan pemerintah pusat akan berkurang sehingga pemerintah daerah menjadi

semakin mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik akan semakin optimal dan berkualitas.

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diperlukan rencana keuangan tahunan yang memuat program dan anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana konkrit dan terintegrasi (Kamaliah dkk, 2010). Penyusunan APBD melibatkan hubungan antara pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah meliputi kepala daerah dan jajarannya serta pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, legislatif memiliki posisi yang lebih dominan dibanding pihak eksekutif dalam hal pengelolaan APBD karena memiliki wewenang sebagai pengawas atas kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif, sedangkan eksekutif atau pemerintah daerah diberi kewenangan dalam proses penyusunan anggaran, juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding masyarakat dan DPRD.

Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal, sedangkan dalam hubungan legislatif dan rakyat (pemilih), pemilih adalah prinsipal dan legislatif adalah agen. Permasalahan timbul sebab dalam interaksinya, masing-masing pihak baik agen maupun prinsipal akan berusaha untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing. Hal inilah yang memberi

peluang kepada penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik. Menurut Siswati (2018) perilaku oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang ilegal, sekalipun dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang). DPRD selaku legislatif memiliki celah untuk memasukan kepentingan pihak yang diwakilinya dalam proses penganggaran dan pengalokasian APBD melalui kekuasaannya dalam memutuskan anggaran. Eksekutif sebagai pemerintah daerah memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga akses informasinya lebih akurat, eksekutif yang seharusnya membela kepentingan rakyat sering kali lolos dari pengawasan dan menyebabkan anggaran yang disusun alokasinya tidak sesuai dan cenderung mengutamakan kepentingan golongan mereka sendiri. Fenomena perilaku oportunistik penyusun anggaran sangat menarik untuk ditinjau lebih lanjut, karena meskipun aturan resmi tentang prosedur penyusunan APBD telah dirancang sedemikian rupa, akan tetapi pada prakteknya kerap terjadi beberapa penyimpangan.

Perilaku oportunistik anggaran (*fiscal opportunism*) merupakan perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi serta keinginan untuk aman secara fiskal, yaitu anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan kemungkinan varians (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang rendah (Romarina dan Makfatih, 2010). Perilaku oportunistik mengacu pada pribadi, sifat atau dinamika kelompok

dalam menghadapi suatu kondisi dimana dalam posisi tertentu merasa mempunyai kesempatan atau peluang lebih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. Maryono (2013) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah kekuatan (*power*) dan kemampuan (*ability*). Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasikan perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk titipan. Pada kondisi pertama, legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interest*-nya dalam jangka pendek, sementara pada kondisi kedua ingin mencapai *self-interest* dalam jangka panjang. Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi dalam wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang *targetable* atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat (Sugino, 2019). Akibat terjadinya hal tersebut maka kegiatan pembangunan akan lebih diarahkan pada daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang memiliki kekuatan dan kemampuan di legislatif. Fenomena perilaku oportunistik penyusun anggaran yang lainya dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas utama.

Dilansir dari laman Kompasiana yang dipublikasikan pada 02 Juni 2019 dengan judul tentang Peluang Korupsi dalam Perencanaan dan Penyusunan APBD, salah satu praktek korupsi dalam perencanaan APBD yaitu melalui penyusunan program anggaran di desa. Program ini diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memaksa masyarakat untuk mengikuti

keinginannya yang belum tentu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini juga kemudian terjadi persaingan proyek antar instansi termasuk di dalamnya pemerintah kecamatan dan desa dengan tujuan tertentu. Pihak yang memiliki kepentingan mempengaruhi pemerintahan melalui anggota DPRD agar program-program tersebut diloloskan dalam anggaran. Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2015, anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka suap. Kasus ini juga melibatkan kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif. Terlibatnya pemerintahan daerah serta anggota DPRD dalam kasus korupsi, membuat roda pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan dengan maksimal serta melukai kepercayaan masyarakat terhadap citra DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintahan daerah sebagai pemimpin rakyat.

Provinsi Sumatera Selatan juga tidak lepas dari fenomena korupsi APBD akibat perilaku oportunistik penyusun anggaran di Indonesia. Pada tanggal 23 April 2018, Sumatera News memuat berita dengan judul Korupsi Dana Hibah OKI, 4 Terdakwa Dituntut 1,5 Tahun bahwa terkait korupsi Bansos Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 Miliar, 4 terdakwa yakni Muslim, Ruslan Bahri, Muhammad Anton Andika dan Daud, akhirnya dituntut JPU hukuman masing masing 1,5 Tahun Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Sebelumnya dalam dakwaan terungkap, pada 2013 lalu, terdakwa Muslim menjabat sebagai Kepala DPPKAD, Daud menjabat sebagai Kabag Keuangan Setda, Ruslan Bahri menjabat sebagai Sekda dan Muhammad Anton Andika Kabag Kesra, Pada TA 2013 APBD OKI menganggarkan dana hibah yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (DPA-PPKD) OKI No 1.20.09.00 004 Tanggal 25 Februari semula Rp68.913.765.000 yang sebagian penggunaan dikelola bagian sekas, keuangan, sekretariat dan Dinas pendidikan berjumlah Rp6,475 miliar. Kemudian, anggaran semula Rp68.913.765.000 tersebut selanjutnya pada Peraturan Bupati OKI No 638 Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober melonjak Rp65.966.655.000. sehingga menyebabkan perubahan alokasi dana yang dikelola. Pada penyaluran dana hibah tersebut, tidak melalui prosedur yang diatur dalam Permendagri sehingga menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan laman CNN Indonesia yang dipublikasikan pada 14 Januari 2020 dengan judul tentang Wakil Bupati OKU Sumsel Ditahan atas Mark Up Lahan Kuburan bahwa Polda Sumsel menetapkan Johan Anuar sebagai tersangka kasus dugaan mark up anggaran lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Kemelak Bindun Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Johan Anuar terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan TPU di OKU tahun anggaran APBD 2012 sebesar Rp 6,1 miliar. Setelah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3,49 miliar. Menurut artikel tersebut wakil bupati sebagai pihak eksekutif melakukan *mark-up* atas anggaran yang digunakan untuk pembelian lahan sehingga merugikan negara karena dana APBD yang harusnya dapat digunakan untuk pembiayaan daerah yang lebih bermanfaat malah dikeluarkan untuk kepentingan pribadi para penyusun anggaran. Daerah lain yang juga memiliki kasus korupsi APBD akibat perilaku oportunistik penyusun anggaran adalah kabupaten OKI dan kabupaten Muara Enim.

Selain itu, laman CNN Indonesia pada tanggal 21 November 2019 mempublikasikan berita dengan judul tentang Ahmad Yani Disebut Obral Proyek saat Jabat Bupati Muara Enim. Dalam dakwaan, jaksa menyatakan Robi berkenalan dengan Ahmad Yani tidak lama usai dilantik menjadi Bupati Muara Enim periode 2018-2023 melalui perantara Elfin Muhtar yang merupakan Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, Robi menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek konstruksi. Robi Okta adalah kontraktor yang didakwa menyuap Ahmad Yani dalam dugaan korupsi proyek peningkatan dan pembangunan jalan Kabupaten Muara Enim. Lalu, pada awal 2019, Yani bersama Kepala Bappeda Muara Enim yang merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi dan Elfin Muhtar berdiskusi mengenai Dana Aspirasi DPRD Muara Enim dalam proyek murni APBD sejumlah 16 paket senilai Rp130 miliar. Ada 4 kontraktor yang disebutkan sering mendapatkan proyek bernilai besar di Muara Enim yang ditawarkan proyek tersebut, namun hanya Robi yang menyanggupi hal tersebut. Ahmad Yani pun setuju untuk 16 proyek tersebut dikerjakan Robi. Dalam dakwaan yang sama, JPU KPK menyatakan dugaan aliran suap proyek jalan di Muara Enim tersebut mengalir juga ke puluhan anggota DPRD dan wakil bupati. JPU KPK, Asri, mengatakan dari 16 proyek yang bersumber dari APBD Muara Enim 2019 senilai Rp129,426 miliar tersebut Robi diharuskan membayarkan fee dengan total 15 persen dari nilai lelang ke sejumlah pihak. Rinciannya, 10 persen diberikan kepada Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani dengan nilai total Rp12,5 miliar berupa uang tunai. Sementara 5 persen sisanya diberikan kepada 4 orang lain yakni Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar yang

merupakan PPK 16 proyek jalan, Ramlan Suryadi yang menjabat sebagai Kepala Bappeda merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Ketua Pokja IV Dinas PUPR Muara Enim Ilham Sudiono, serta Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dengan nilai total Rp8,351 miliar.

Pengeluaran daerah baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan didanai dari Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 1 angka 18 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak Legislatif biasanya akan mendorong pihak eksekutif untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang mendukung kepentingannya (Sularso dkk., 2014). Dengan meningkatnya jumlah PAD, maka akan memberi kesempatan bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan dana yang lebih besar pada belanja sektor tertentu sesuai preferensinya.

Perubahan PAD dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Adanya perubahan PAD juga dapat dijadikan celah untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal (Abdullah dan Asmara, 2006). Secara teoritis perubahan APBD akan berdampak pada belanja

daerah, namun tidak selalu tambahan penerimaan tersebut pengalokasiannya pada belanja pemerintah. *Spread* APBD akan menjadi tempat bagi para pemegang kebijakan (eksekutif dan legislatif) untuk melakukan manipulasi anggaran, yang mengakibatkan adanya kesalahan dalam penganggaran belanja daerah. Meskipun proporsi pendapatan asli daerah rata-rata hanya 10 persen dari total penerimaan daerah, tetapi besaran pendapatan asli daerah akan cenderung meningkat ketika adanya perubahan anggaran. Hal ini akan menjadi celah untuk mengusulkan peningkatan anggaran yang menjadi preferensi penyusun anggaran.

Sumber penerimaan lain untuk membiayai pengeluaran daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU cukup fleksibel dan tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu, sehingga penyusun anggaran memanfaatkan kondisi ini untuk mengusulkan kegiatan yang memberikan manfaat meningkatkan *self-interest-nya* (Maryono, 2013).

Kepentingan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tidak luput dari penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah DAK, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional sehingga dapat

membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Pelaksanaan DAK di daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

DBH memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan APBD karena sumber penerimaannya berasal dari pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri, baik yang berasal dari pajak maupun sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. DBH yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dapat digunakan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, hal tersebut tidak lepas dari prinsip DBH yaitu apa yang sudah diambil dari daerah, akan dikembalikan lagi ke daerah tersebut untuk mendukung proses pembangunan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota. SiLPA yang besar sangat erat kaitannya dengan akibat dari tingkat serapan yang sangat kecil yang diakibatkan dari adanya kesalahan pola

perencanaan, baik dalam hal kebijakan maupun teknis. SiLPA dengan proporsi yang tinggi pada pembiayaan daerah terjadi karena di dalam proses penyusunan anggaran para SKPD sangat memungkinkan untuk melakukan perilaku oportunistik. SiLPA dapat diartikan sebagai besaran tindakan oportunistik yang dilakukan dengan penggelembungan (*mark-up*) belanja atau penurunan (*mark-down*) pendapatan. *Mark-up* belanja ataupun *mark-down* pendapatan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sisa anggaran, baik output kegiatan sudah tercapai maupun belum. Tindakan ini tidak terlepas dari keinginan eksekutif untuk mendapat keuntungan pribadi dan golongan, maupun pencitraan diri dan organisasinya (Sularso dkk., 2014). Mekanisme penggunaan SiLPA bersifat pro dan kontra. Penggunaan SiLPA yang bersifat pro yaitu terhadap pengalokasian belanja modal. Kontra yang terjadi pada pengalokasian SiLPA terhadap belanja pegawai. Sebagian besar SiLPA di sumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, tetapi pada kenyataannya penggunaan dana SiLPA masuk ke belanja pegawai. SiLPA juga digunakan untuk permasalahan krusial yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana *moral hazard* pemerintah daerah dalam hal ini patut dipertanyakan, karena perlu adanya kejelasan penggunaan SiLPA untuk belanja publik ataupun belanja aparatur semata. Fenomena belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah.

Perilaku oportunistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan kesempatan yang ada, sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya, untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Perilaku oportunistik

dapat dilihat dari kecenderungan pengalokasian anggaran dalam jumlah besar untuk belanja daerah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu yang bersifat pribadi atau kelompok. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya *miss*-alokasi anggaran belanja pemerintah (Megasari, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parwati dkk. (2015) menyatakan bahwa jumlah perubahan jumlah PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh pada perilaku oportunistik penyusun anggaran, sedangkan menurut penelitian Fitriyani (2017) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran dan SiLPA berpengaruh negatif di Kabupaten/Kota di Lampung.

Penelitian tentang perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran sebelumnya lebih terfokus pada perilaku legislatif yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan politik dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infrastruktur dan belanja DPRD. Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang menjadi sarana untuk mengubah lokasi anggaran secara legal dan yang merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif, maka peneliti tertarik untuk meneliti perilaku oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak yang di dasari adanya hubungan keagenan.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan SiLPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini membahas variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran pada pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Variabel-variabel tersebut akan diuji apakah memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
4. Apakah dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
5. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?

## **1.3. Ruang Lingkup Permasalahan**

Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan tersebut dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi

umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten/kota se-Sumatera Selatan tahun 2015-2019.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
4. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran?
5. Menganalisis pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah atau memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia.

- b. Menambah pemahaman tentang pengembangan teori keagenan dalam penganggaran sektor publik pada Pemerintah Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan memahami perilaku penyusun anggaran dan selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai perilaku oportunistik penyusun anggaran sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.